



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Januari 2020

Halaman: 2

Asal Ada Asbak, TKM Bisa Tanpa Kursi

JOGJA, Radar Jogja - Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Malioboro terkendala dengan kewajiban penyediaan Tempat Khusus Merokok (TKM). Itu karena di kawasan pedestrian dilarang mendirikan bangunan apapun.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja, Eny Dwiniarsih mengatakan TKM ini tidak boleh berada di jalur pedestrian. "Di pedestrian tidak boleh ada bangunan atau sesuatu yang mengganggu, karena ada lalu lalang pengunjung," kata Eny ditemui di kantornya, kemarin (10/1).

Solusinya, Eny mengaku, akan menjalin kerjasama dengan pihak hotel, mal, maupun restoran agar mau menambah dan menyediakan TKM

di persil mereka. Karena itu, dia akan mendata dan melakukan pendekatan terhadap para pelaku usaha baik sisi barat maupun timur mulai dari ujung utara hingga ke selatan.

"Ingin melihat dengan kondisi lokasi yang mereka miliki bisa tidak dimungkinkan untuk pembuatan TKM," ujarnya.

Kini yang sudah memiliki tempat khusus merokok adalah di Mal Malioboro. Berada di sisi utara mal. Namun dia belum bisa memastikan berapa titik yang harus ada ruang TKM tersebut nantinya. "Pada prinsipnya tidak dalam satu tempat yang berdekatan. Kami akan survei lagi," katanya.

Tidak ada kriteria khusus dalam desain ruang untuk mendirikan tem-

pat khusus merokok. Hanya saja, kriteria utama harus dipenuhi yaitu di tempat terbuka atau berhubungan dengan udara luar, jauh dari pintu utama, dan jauh dari lalu lalang atau akses jalan. "Sebenarnya tanpa tempat duduk pun bisayang penting harus ada asbak," jelasnya.

Nantinya, di Malioboro, akan dila-rangan aktivitas merokok sembarangan dan promosi maupun menerima iklan rokok. Merokok tidak boleh sembarangan harus di TKM.

"Kalau aktivitas menjual rokok pedagang masih diperbolehkan," ucapnya.

Penerapan malioboro menjadi kawasan tanpa rokok ini direncanakan akan dicanangkan pada akhir Maret 2020. "Sebelum dicanangkan

kita siapkan dulu fasilitas-fasilitas ini," tambahnya.

Sementara, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja, Bayu Laksmono mengatakan mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Malioboro masuk dalam kategori tempat umum dan tempat bermain anak. "Memang ini (Malioboro) masuk KTR," jelasnya.

Menurut dia, telah diapkan satuan tugas KTR. Yaitu dari Polisi Pamong Praja dan Jogoboro. Pun diwacanakan akan melibatkan satgas yang dipersiapkan dari Pemprov DIJ. "Ada wacana bantuan jaga marga dari Dinas Perhubungan DIJ," imbuhnya. (wia/prg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005